



DINAS SOSIAL

JL. Dayanu Ikhsanudin No. 55 93721

Pemerintah Kota Baubau / DINAS SOSIAL

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Terdaftar di DTKS
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS SOSIAL

Jl. Dayanu Ikhsanudin No. 55 93721


Pemerintah Kota Baubau / DINAS SOSIAL



PEMERINTAH KOTA BAUBAU DINAS SOSIAL

Jl. Dayanu Ikhsanuddin No. 55 Telp./ Fax. (0402) 2823694
B A U B A U

PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



Persyaratan:

1. Terdaftar di DTKS
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Surat Keterangan tidak Mampu dari Kelurahan setempat

1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan permohonan atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Baubau dengan membawa kelengkapan berkas pengajuan
2. Kepala Dinas Sosial memberikan disposisi surat permohonan kepada Kepala Seksi yang bersangkutan
3. Kepala Seksi memberikan disposisi/menugaskan Pegawai yang berkompeten untuk melakukan verifikasi dan validasi data pada aplikasi SIKS NG serta pemeriksaan lapangan
4. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan hasil pemeriksaan dan usul rekomendasi kepada Kepala Dinas
5. Kepala Dinas Sosial menerbitkan Surat Keterangan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial



DINAS SOSIAL

JL. Dayanu Ikhsanudin No. 55 93721

Pemerintah Kota Baubau / DINAS SOSIAL

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Melalui pengajuan berkas: Menerima jawaban 1 (satu) hari sejak berkas pengajuan diterima oleh Pegawai yang bersangkutan dan berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dinas Sosial menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan untuk pengusulan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan keperluan lainnya

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan pengaduan secara tertulis melalui bentuk surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Baubau
2. Menyampaikan melalui website aplikasi lapor.go.id
3. Menyampaikan melalui kotak saran di Kantor Dinas Sosial Kota Baubau